

# Laporan Pemantauan Perdamaian Aceh

1 September – 31 Desember 2009

Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik  
Universitas Syiah Kuala<sup>1</sup>



Pada Nopember 2009 terjadi tiga insiden penembakan di Banda Aceh dengan sasaran warga asing. Salah seorang korban mengalami luka parah. Insiden tersebut merupakan serangan kekerasan bersenjata pertama yang ditujukan pada orang asing sejak tercapainya perjanjian damai Agustus 2005. Sampai saat ini, hanya muncul sedikit keterangan terperinci mengenai penyelidikan polisi terhadap ketiga insiden tersebut. Serangan bersenjata tersebut pun memicu timbulnya keprihatinan masyarakat internasional terhadap situasi keamanan di Aceh pasca MoU Helsinki. Efek insiden tersebut adalah munculnya berbagai teori spekulatif yang menggerogoti kepercayaan terhadap proses perdamaian yang tengah berlangsung di Aceh. Namun demikian, tingkat kekerasan terkait kriminalitas maupun konflik sejak awal September 2009 hingga akhir tahun 2009 ini berada pada level yang terendah sejak perjanjian damai. Sebaliknya, tingkat konflik tanpa kekerasan tetap sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang akan memasuki masa purna bakti mengesahkan Qanun Wali Nanggroe. Tetapi, seperti halnya Qanun Jinayat yang kontroversial, seperti dipaparkan dalam edisi APMU terdahulu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menolak untuk menandatangani qanun tersebut dan anggota DPRA yang baru belum mencabut atau mengamandemen qanun tersebut. Status Qanun Wali Nanggroe dan Qanun Jinayat yang masih mengambang memberikan contoh lain tentang bagaimana permainan politik legislasi yang berakar pada perpecahan politik era konflik dapat melemahkan kinerja pemerintah, yang dapat mengundang campur tangan penyelesaian dari pemerintah pusat di Jakarta, sehingga menggerogoti ketentuan-ketentuan otonomi yang telah begitu susah payah diraih oleh generasi baru pemimpin Aceh.

## ***Serangan bersenjata terhadap warga asing yang tinggal di Banda Aceh untuk sementara mengancam stabilitas pasca pemilihan***

Tiga insiden penembakan dengan sasaran warga asing di Banda Aceh dilaporkan terjadi dalam selang tiga minggu pada Nopember 2009 (lihat Kotak 1). Insiden pertama adalah penembakan dari jarak dekat yang diarahkan pada kendaraan Palang Merah Jerman (*German Red Cross*, GRC). Tragedi yang terjadi pada sore hari itu jelas merupakan upaya untuk membunuh Country Representative GRC yang sedang dalam perjalanan dinas. Ia selamat dalam serangan tersebut meskipun mengalami luka tembak di dada dan tangannya. Hingga saat ini, insiden itu merupakan satu-satunya upaya yang diketahui dalam rangka membunuh warga asing di Aceh sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman pada Agustus 2005.<sup>2</sup> Dua insiden berikutnya adalah penembakan di tempat tinggal warga asing di Banda Aceh. Tidak

---

<sup>1</sup>*Aceh Peace Monitoring Update* (APMU) diterbitkan oleh Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik (PSPRK) di Universitas Syiah Kuala, yang didukung oleh Serasi-IRD dan Bank Dunia. Dana untuk Serasi-IRD berasal dari USAID. Adapun dana Bank Dunia berasal dari DFID, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, dan Dana Pasca Konflik Bank Dunia. APMU merupakan kelanjutan dari *Aceh Conflict Monitoring Update* (ACMU) yang diterbitkan oleh Bank Dunia sejak Agustus 2005 hingga Februari 2009. APMU menggunakan metodologi pemetaan konflik berbasis surat kabar guna mencatat dan mengategorikan insiden-insiden konflik di Aceh sebagaimana dilaporkan dalam surat kabar provinsi *Serambi Indonesia*. Update edisi-edisi terdahulu tersedia online pada <http://www.conflictanddevelopment.org> (untuk ACMU) dan <http://cpcrs-usk.or.id/> (untuk APMU). Ada sejumlah keterbatasan dalam penggunaan surat kabar untuk memetakan konflik; lihat Barron dan Sharpe (2005) tersedia pada [www.conflictanddevelopment.org/page.php?id=412](http://www.conflictanddevelopment.org/page.php?id=412).

<sup>2</sup>Ada sejumlah insiden kekerasan lainnya di Aceh dengan sasaran warga asing sejak Nota Kesepahaman, seperti penculikan tujuh warga China di Gayo Lues pada April 2007; ledakan granat di depan kantor Save the Children di Bireuen pada Mei 2008; dan penculikan seorang konsultan Bank Dunia di Aceh Utara pada September 2008. Lihat laporan-laporan terdahulu ACMU untuk uraian lebih jauh mengenai peristiwa-peristiwa tersebut.

ada korban luka dalam insiden ini. Insiden ini diduga sebagai upaya mengintimidasi dari pada melukai warga asing. Yang masih menjadi tanda tanya adalah apakah ketiga insiden penembakan tersebut saling terkait. Di sepanjang Nopember dan Desember, hanya sedikit informasi muncul mengenai hasil penyelidikan polisi terhadap insiden-insiden tersebut. Di samping itu, tidak ada satu orang pun tersangka yang ditangkap atau ditahan sehingga memunculkan keprihatinan kalangan masyarakat internasional terhadap situasi keamanan di Aceh pascatragedi tersebut.<sup>3</sup>

**Kotak 1: Serangan Bersenjata terhadap Warga Asing di Banda Aceh**

- 5-Nov Sebuah kendaraan Palang Merah Jerman (GRC) diserang pada pukul 17:15 dalam sebuah penyerangan yang disertai penembakan yang dilakukan oleh dua orang pengendara sepeda motor di Jalan Soekarno-Hatta, di daerah pinggiran barat Banda Aceh. Pelaku penembakan, yang duduk di belakang pengemudi, menembak kendaraan tersebut lewat jendela penumpang depan, lalu melepaskan tembakan sebanyak dua kali lewat kaca depan sambil melarikan motor tersebut. Country Representative GRC tertembak di bagian iga dan tangannya dan dievakuasi ke Singapura untuk mendapat perawatan. Tidak ada penumpang lain yang terluka.
- 16-Nov Sebuah tembakan dilepaskan melalui *jendela Guest House* Uni Eropa, juga di daerah pinggiran barat Banda Aceh, sekitar pukul 22:00. Kepala Kantor / First Counsellor Rumah Eropa di Aceh bersama mitra dan para tamu makan malam sedang berada di rumah pada saat itu. Tidak ada korban luka.
- 23-Nov Beberapa tembakan dilepaskan sekitar pukul 5:45 ke rumah dua relawan Amerika yang mengajar Bahasa Inggris di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Darussalam, di daerah pinggiran timur Banda Aceh. Rumah itu merupakan bagian dari kompleks perumahan kampus Unsyiah untuk tenaga pengajar. Tidak ada korban luka.

Tidak adanya kemajuan dan pengungkapan kepada publik menyangkut penyelidikan polisi terhadap insiden-insiden penembakan itu telah memungkinkan menyebarnya kecurigaan dan teori-teori konspirasi di Aceh, serupa dengan kekerasan menjelang pemilu legislatif tahun 2009. Sejak September 2008 hingga hari pemungutan suara pada April 2009, terjadi 32 kasus pembakaran dan serangan granat dengan sasaran partai-partai politik, terutama Partai Aceh (PA),<sup>4</sup> dan enam upaya pembunuhan terhadap anggota PA atau KPA<sup>5</sup> (yang mengakibatkan lima orang tewas). Pada saat itu muncul kecurigaan mengenai kemungkinan keterlibatan unsur-unsur aparat keamanan dalam kekerasan tersebut, dan penyelidikan polisi menyingkap sebagian bukti yang mendukung kecurigaan tersebut.<sup>6</sup> Meskipun tidak ada warga asing yang menjadi sasaran, kekerasan sebelum pemilu terjadi pada saat sebagian petinggi militer dan politisi nasionalis memperlihatkan sikap permusuhan terhadap masyarakat internasional di Aceh.<sup>7</sup> Dengan tidak adanya penyelesaian yang jelas menyangkut insiden-insiden penembakan yang terjadi pada Nopember 2009, berbagai rumor beredar seperti adanya jaringan unsur-unsur militer yang sama yang memusuhi PA dan warga asing mungkin berada di balik berbagai insiden penembakan tersebut, kemungkinan dengan menggunakan kaki tangan lokal.<sup>8</sup> Pada hari terakhir bulan Desember, kecurigaan terhadap keterlibatan TNI semakin menguat ketika Kepala Kepolisian Aceh Adityawarman menyatakan bahwa polisi

<sup>3</sup>*Serambi*, 18 Nopember 2009.

<sup>4</sup>Partai Aceh adalah partai politik yang dibentuk oleh GAM, bekas gerakan gerilya separatis Aceh, pada pertengahan 2007.

<sup>5</sup>Komite Peralihan Aceh adalah organisasi sipil yang dibentuk untuk mewakili kepentingan mantan kombatan GAM.

<sup>6</sup>*Jakarta Globe*, 5 July 2009.

<sup>7</sup>Mengenai kasus kekerasan (termasuk pembunuhan) terkait pemilu, contoh tuduhan keterlibatan aparat keamanan dalam kekerasan tersebut dan sikap permusuhan terhadap masyarakat internasional selama masa kampanye, lihat ACMU edisi 1 Desember 2008 – 28 Februari 2009 dan APMU edisi 1 Maret – 30 Juni 2009.

<sup>8</sup>Panglima TNI di Aceh, Soenarko, yang secara terbuka mengekspresikan sentimen anti-warga asing sebelum pemilu, dipindahkan dari jabatannya pada masa di sekitar terjadinya insiden-insiden penembakan, yang semakin menimbulkan kecurigaan bahwa unsur-unsur militer yang kecewa terlibat dalam insiden-insiden tersebut.


telah menangkap para tersangka yang terlibat dalam berbagai insiden penembakan di bulan Nopember, dan menyatakan bahwa mereka tengah berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer yang juga telah menahan sejumlah tersangka (yang hal ini menyiratkan bahwa para tersangka tersebut adalah anggota militer).<sup>9</sup> Akan tetapi dua hari kemudian, setelah munculnya protes keras dari Hambali Hanafi, Pangdam Iskandar Muda yang menggantikan Soenarko, Adityawarman meminta maaf atas kekeliruan komunikasinya dan mengklarifikasi pernyataannya. Kapolda menyatakan bahwa ia sebenarnya mengacu pada penangkapan terkait dengan perampokan SPBU pada Agustus 2009, dan mereka masih memburu otak pelaku di balik serangan terhadap warga asing pada bulan Nopember.<sup>10</sup>

Kekerasan terhadap warga asing pada bulan Nopember serta kekerasan pada masa pemilu tahun lalu menegaskan arti penting kinerja dan transparansi aparat keamanan dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang menyita perhatian luas di Aceh. Di bawah kepemimpinan Adityawarman, kinerja polisi telah memperlihatkan perbaikan yang besar, namun tidak adanya kemajuan menyangkut kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak perbaikan yang harus terus dilakukan. Meskipun jumlah warga asing yang tinggal di Aceh telah menurun pada tahun-tahun belakangan, masyarakat internasional masih terlibat aktif dalam upaya-upaya rekonstruksi pasca-tsunami dan pasca-konflik. Ketika sentimen anti-warga asing diekspresikan oleh para pemimpin militer<sup>11</sup> dan tidak secara jelas dikecam oleh pihak atasan, dan ketika kejahatan terhadap warga asing tidak diselidiki dengan cepat dan efektif, hal ini memunculkan pertanyaan menyangkut sikap dan komitmen pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap kehadiran masyarakat internasional di Aceh. Tidak adanya transparansi dalam penyelidikan terhadap kasus-kasus yang menyita perhatian besar memungkinkan munculnya teori-teori konspirasi yang terus menggerogoti kepercayaan terhadap proses perdamaian di Aceh. Apabila aparat keamanan tidak terlibat, maka transparansi akan meredakan ketegangan. Jika mereka terlibat, maka TNI dan polisi harus membuktikan komitmen mereka untuk melakukan reformasi dengan mengakui secara terbuka dan memberi sanksi kepada para pelaku di jajaran mereka. Transparansi dan penyelesaian dalam penyelidikan terhadap insiden-insiden pasca Nota Kesepahaman merupakan prasyarat bagi perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

***Konflik disertai kekerasan berada pada level terendah sejak 2005, konflik tanpa kekerasan dalam kondisi tetap (steady)***

Serangan terhadap warga asing pada Nopember 2009 terjadi di tengah menurunnya secara keseluruhan kekerasan di seluruh wilayah Aceh. Insiden-insiden konflik dengan kekerasan dari September hingga Desember 2009 berada pada level terendah sejak akhir 2005. September hingga Nopember menandai rentang tiga bulan pertama tanpa korban tewas terkait konflik sejak perjanjian damai pada Agustus 2005 (lihat Gambar 1).

**Gambar 1: Korban Tewas dan Insiden Kekerasan terkait Konflik menurut Bulan**



<sup>9</sup>Serambi, 2 Januari 2010.


<sup>10</sup>Serambi, 3 Januari 2010.

<sup>11</sup>Lihat ACMU edisi 1 Desember 2008 – 28 February 2009

Selain kekerasan terkait konflik, data kekerasan terkait kriminalitas (tidak dimasukkan dalam Gambar 1) juga berada pada level terendah sejak dimulainya pemantauan pada 2005. Beberapa kasus perampokan bersenjata, penculikan bersenjata, dan penembakan terjadi selama empat bulan terakhir tahun 2009, namun kasus-kasus tersebut juga jauh di bawah tingkat rata-rata sejak perjanjian damai.

Sementara konflik dengan kekerasan secara keseluruhan mengalami penurunan, total jumlah konflik baru setiap bulan memperlihatkan pola yang stabil sejak bulan Juli (lihat Gambar 2). Pada Desember, ada peningkatan tajam dalam kasus konflik administratif terkait korupsi yang tidak terlihat sejak akhir 2008, namun hal ini mungkin dapat dijelaskan antara lain akibat meningkatnya perhatian yang lebih besar terhadap pengusutan masalah-masalah korupsi di tubuh pemerintah di seputar Hari Anti-Korupsi, yang dipublikasikan secara luas oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil pada 12 Desember.

**Gambar 2: Konflik dan Insiden Kekerasan menurut Bulan**



Konflik politik lebih tinggi dari biasanya pada Desember antara lain karena semakin besarnya liputan terhadap masalah-masalah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Meraih 25 dari 35 kursi anggota DPR Kabupaten (DPRK), para anggota DPRK dari Partai Aceh (PA) yang baru dilantik pada akhir Agustus tidak dapat memutuskan siapa yang menjadi pimpinan DPRK, akibat adanya intervensi dari para pemimpin partai di Banda Aceh. Setelah mencalonkan anggota dewan dari PA untuk posisi ketua dan wakil ketua II DPRK, sebuah faksi yang terdiri dari partai-partai oposisi melancarkan protes kepada Gubernur dan Departemen Dalam Negeri. Pada akhir 2009, DPRK Aceh Timur masih tidak dapat mengesahkan APBD tahunannya, sehingga mereka terancam mendapat penalti dan tertundanya urusan pemerintahan kabupaten.<sup>12</sup> Sementara itu, Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah, menghadapi tekanan untuk mundur dari jabatannya terkait dugaan korupsi dan kegagalannya untuk membelanjakan APBD tahunan.

***Status Qanun Wali Nanggroe masih tidak jelas dan menimbulkan pertanyaan menyangkut kapasitas pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan otonominya yang telah diraih dengan susah payah***

Pada pertengahan September 2009, DPRA masa bakti 2004-2009 yang segera akan habis masa mandatnya, memasuki masa purna bakti mengesahkan Qanun Wali Nanggroe hanya dua minggu sebelum pelantikan anggota baru DPRA yang didominasi PA. Ketentuan untuk membentuk Wali Nanggroe (WN) di Aceh merupakan kemenangan penting GAM selama perundingan perdamaian Helsinki, namun teks di dalam Nota Kesepahaman bersifat kabur, dan hal ini telah menjadi isu yang menjadi bahan perdebatan, dengan implikasi mendasar terhadap masa depan hubungan Aceh dengan Jakarta.<sup>13</sup> Perunding dari pihak GAM membayangkan seorang tokoh WN yang diberikan dengan kekuasaan politik tertinggi di

<sup>12</sup>Peraturan Menteri Keuangan No. 46/2006

<sup>13</sup>Untuk analisis lebih awal mengenai isu Wali Nanggroe, lihat ACMU edisi 1 Oktober – 30 Nopember 2008 dan *Crisis Group Asia Briefing No. 81, Indonesia: Pre-Election Anxieties in Aceh*, 9 September 2008.

Aceh, sejenis monarki konstitusional yang memiliki kekuasaan untuk memveto qanun atau membubarkan DPRA, memiliki kekebalan hukum, dan memiliki hak untuk mengambil langkah menentukan dalam situasi darurat, termasuk memegang komando atas angkatan bersenjata di dalam wilayah Aceh. Hal ini akan berarti bahwa WN berdiri terpisah dari hirarki politik dan keamanan nasional yang berbeda dengan gubernur, militer dan kepolisian di Aceh. Jika WN versi GAM diberlakukan, kalangan nasionalis Indonesia khawatir bahwa hal itu akan memuluskan langkah lain ke arah kemerdekaan Aceh.<sup>14</sup> Berlawanan dengan model ini, ketika DPR Pusat mengesahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada 2006, ketentuan-ketentuan menyangkut WN terfokus pada pembentukan institusi pemimpin yang bersifat seremonial sekaligus pelindung warisan budaya Aceh, tanpa memiliki kekuasaan politik formal.

Qanun yang disahkan pada bulan September oleh DPRA yang masa baktinya akan segera berakhir lebih mengikuti definisi UUPA tentang WN. Seperti Qanun Jinayat yang disahkan pada saat yang sama, Gubernur Irwandi dan para anggota baru DPRA dari PA menafsirkan legislasi WN itu sebagai tindakan sabotase terhadap agenda politik mereka.<sup>15</sup> Para anggota dewan yang masa tugasnya segera berakhir itu berpendapat bahwa qanun tersebut tidak hanya sejalan dengan UUPA, tetapi juga didasarkan atas puluhan konsultasi dengan masyarakat, dan karena itu menjadi milik setiap orang di Aceh, dan bukan hanya milik kelompok tertentu (yang mereka maksudkan adalah GAM, lihat Kotak 2). Seperti halnya Qanun Jinayat, Gubernur Irwandi menolak untuk menandatangani Qanun WN. Ia berpendapat bahwa dalam bentuknya yang sekarang qanun itu membentuk institusi dengan fungsi-fungsi yang sudah dicakup oleh Majelis Adat Aceh. Tanpa memiliki kekuasaan politik, dan hanya memiliki fungsi-fungsi hukum adat yang sudah dicakup oleh Majelis Adat Aceh, Irwandi berpendapat bahwa WN hanya akan menjadi beban bagi APBD Aceh, dan karena itu lebih baik tidak dibentuk sama sekali.<sup>16</sup>

**Kotak 2: “Wali Nanggroe” GAM Hasan Tiro Kembali ke Aceh**

Ideologi separatis GAM memanfaatkan keturunan khusus sultan-sultan Aceh dan ulama berpengaruh untuk menegaskan bahwa jabatan Wali Nanggroe adalah milik Hasan Tiro, pendiri GAM. Sejak Nota Kesepahaman, KPA dan PA senantiasa memandang Tiro sebagai Wali Nanggroe Aceh dan telah menyebutnya demikian selama bertahun-tahun. Satu bulan setelah Qanun Wali Nanggroe disahkan oleh DPRA yang masa tugasnya akan segera berakhir, Hasan Tiro sendiri kembali ke Aceh untuk kedua kalinya sejak Nota Kesepahaman, namun PA dan KPA secara tegas menolak bahwa kembalinya Tiro berkaitan dengan Qanun Wali Nanggroe, yang menurut mereka tidak cukup memberi kewenangan dan kekuasaan politik kepada institusi tersebut. Kembalinya Tiro untuk pertama kali ke Aceh setelah 29 tahun berada dalam pengasingan di Swedia hanya berlangsung selama dua minggu pada Oktober 2008 (lihat ACMU Oktober-Nopember 2008). Namun, kali ini KPA dan banyak pendukung Tiro mengharapkan agar Tiro tinggal setidaknya selama beberapa bulan, serta berharap agar ia tetap berada dalam kondisi sehat. Pada usia 84 tahun, Tiro kini sudah berada dalam kondisi lemah dan jarang berbicara. Menurut Malik Mahmud, mantan Perdana Menteri GAM sebelum Nota Kesepahaman, Hasan Tiro hanya memiliki dua pesan untuk para pemimpin GAM yang kini menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif: memelihara perdamaian dan menghindari korupsi. Pemerintah Indonesia kini tidak lagi menganggap Hasan Tiro sebagai musuh negara; pada awal Februari, setelah tiga setengah bulan berada di Aceh, pejabat imigrasi Indonesia mengeluarkan perpanjangan visa selama satu tahun untuk paspor Swedia Hasan Tiro.

Dengan tidak adanya kejelasan dari Aceh terkait Qanun Wali Nanggroe, pada awal 2010 Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan pemerintah biasa yang menetapkan peran dan kewenangan gubernur di seluruh Indonesia dan mengambil inisiatif untuk memasukan secara khusus Wali Nanggroe sebagai anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) di

<sup>14</sup>*Kontras*, 15 September 2009

<sup>15</sup>Untuk pembahasan mengenai Qanun Jinayat, lihat APMU edisi sebelumnya (1 Juli – 31 Agustus 2009).

<sup>16</sup>*Kontras*, *ibid.*

Aceh.<sup>17</sup> Peraturan tersebut menyatakan bahwa gubernur menyelenggarakan dan memimpin MUSPIDA, yang dengan demikian menempatkan WN dalam peran yang subordinat, yang sesuai dengan pemahaman Jakarta tentang institusi WN. Peraturan ini mungkin tidak menghalangi DPRA baru untuk mengesahkan Qanun WN yang telah direvisi yang akan memberikan institusi itu dengan kewenangan yang lebih besar, tetapi hal itu memperkuat pemahaman normatif Jakarta mengenai WN, dan menciptakan preseden baru peraturan dengan UUPA sebagai dasar hukumnya.

Elite politik lama dari partai-partai nasional di DPRA yang masa tugasnya segera berakhir itu menyisakan dua qanun “yang disahkan pada menit-menit terakhir” yang menimbulkan masalah, yaitu Qanun Jinayat dan Qanun Wali Nanggroe—yang telah dikritik luas sebagai permainan politik legislasi melawan elite baru yang akan segera bertugas dari Partai Aceh. Sementara DPRA baru dan gubernur menolak untuk mengakui kedua qanun tersebut, mereka masih harus menghadapi warisan ketidakjelasan legislasi yang memungkinkan pemerintah pusat untuk menanggapi masalah-masalah yang mendesak dengan gayanya sendiri. Dalam kasus Qanun Jinayat, setelah gubernur menolak untuk menandatangani qanun tersebut dan DPRA baru menunda upaya untuk mencabut atau mengamandemen qanun tersebut, wacana beralih ke para pemimpin di Jakarta, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, jurubicara Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan para tokoh aktivis nasional hak asasi manusia, yang seluruhnya secara terbuka menyoroti soal legalitas hukuman keras yang diinspirasi syariah yang terkandung dalam qanun tersebut menyangkut perzinahan dan kejahatan-kejahatan lain yang melanggar hukum Islam. Meskipun belum ada tindakan formal menentang qanun tersebut yang telah dilakukan di Jakarta, perdebatannya bukan lagi apakah Jakarta harus campur tangan untuk membatalkan qanun syariah Aceh jika melanggar hak asasi manusia, tetapi menyangkut soal bagaimana cara membatalkan qanun tersebut. Untuk Qanun Jinayat dan Qanun WN, Jakarta telah menawarkan penyelesaian atas ketidakjelasan legislasi Aceh secara bertahap, dengan menciptakan parameter-parameter untuk perdebatan serta preseden-preseden baru dalam tata kelola yang mungkin pelan-pelan akan mengikis otonomi Aceh yang telah diraih dengan susah payah.

---

<sup>17</sup>Pasal 6, Baris 3, Peraturan Pemerintah No. 19/2010. Selain gubernur, anggota MUSPIDA biasanya mencakup ketua DPR provinsi, jaksa, kepala kepolisian dan panglima TNI. Tugas MUSPIDA adalah mengoordinasikan kegiatan-kegiatan keamanan dan pemerintahan.